



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 47 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan menyinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269 /Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Tahun 2018 Nomor 2).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Kabupaten adalah Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah suatu tindakan yang sistematis, terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup
9. Tim Pembina Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Kotawaringin Timur untuk selanjutnya disingkat TP Germas adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Germas.
10. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, yang sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut, terdiri dari antara lain

partai politik, pers/media, organisasi masyarakat, netizen, seniman, orang muda, tokoh agama/masyarakat, akedemisi/perguruan tinggi, budayawan, perempuan.

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pedoman bagi Masyarakat untuk melakukan Germas di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (2) meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat;
- (3) meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam Germas sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

#### **Pasal 3**

Sasaran Germas Kabupaten Kotawaringin Timur adalah seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini:

1. Kewenangan;
2. Kelembagaan;
3. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Daerah;
4. Perencanaan dan Pengawasan;
5. Peran Serta Masyarakat; dan
6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN**

#### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan Germas Kabupaten Kotawaringin Timur Bupati melimpahkan kewenangan penyelenggaraan kepada Kepala PD sesuai tugas pokok dan fungsi dan kewenangannya.

**BAB V**  
**KELEMBAGAAN**

**Pasal 6**

Dalam menyelenggarakan Germas Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 dibentuk Tim Pembina Germas, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

Susunan kelembagaan Tim Pembina Germas Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari :

1. Penanggung Jawab;
2. Ketua;
3. Wakil Ketua;
4. Sekretaris;
5. Anggota;
6. Koordinator Sekretariat; dan
7. Anggota Sekretariat.

**BAB VI**  
**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**  
**DALAM PELAKSANAAN GERMAS**

**Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan Germas Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
  - a. Peningkatan aktivitas fisik;
  - b. Peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. Peningkatan kualitas lingkungan dan edukasi hidup sehat; dan
  - f. Peningkatan edukasi hidup sehat.
- (2) Uraian kegiatan pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

**Pasal 9**

Setiap Instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan Germas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).

**Pasal 10**

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan TP Germas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berdasarkan PD Kabupaten adalah:

1. Dinas Kesehatan
  - a. melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  - b. meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
  - c. penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);
  - d. Sosialisasi gemar beraktivitas fisik;
  - e. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
  - f. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta;
  - g. percepatan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
  - h. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat; dan
  - i. memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
2. Dinas Pendidikan
  - a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
  - b. mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
  - c. mendorong penerapan Sekolah Ramah Anak;
  - d. meningkatkan kegiatan fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
  - e. penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
  - f. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
3. Dinas Pertanian
  - a. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya ; dan
  - b. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri.
4. Dinas Ketahanan Pangan

mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.
5. Dinas Perikanan
  - a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
  - b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.

7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
  - a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum; dan
  - b. memfasilitasi untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya.
8. Dinas Perhubungan
  - a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan
  - b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.
9. Dinas Lingkungan Hidup
  - a. mengendalikan pencemaran badan air;
  - b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
  - c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
  - d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
  - a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
  - b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
  - c. pengawasan pelaksanaan Standar Nasional Indonesia fortifikasi produk pangan wajib;
  - d. mendorong penggunaan bahan tambahan makanan (pewarna makanan, pengawet) alami; dan
  - e. penerapan dan pembinaan keamanan pangan melalui cara produksi pangan yang baik pada industri makanan, hasil laut dan perikanan.
11. Badan Pengelola Pendapatan Daerah  
melakukan kajian peningkatan pajak atau retribusi izin peredaran minuman beralkohol;
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
  - b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan

- kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
13. Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
  14. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    - a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM);
    - b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak;
    - c. promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada kelompok kegiatan (Poktan) Bina Keluarga, Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R); dan
    - d. penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
  15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
    - a. penyelenggaraan event olahraga wisata; dan
    - b. penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata.
  16. Dinas Sosial
    - a. pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi keluarga fakir miskin pedesaan; dan
    - b. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan (sarling) bagi kesejahteraan keluarga fakir miskin.
  17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    - a. mengawal pelaksanaan Germas di tingkat desa;
    - b. mengoptimalkan dan merevitalisasi peran posyandu dalam kampanye Germas; dan
    - c. melalui Tim Penggerak PKK Kabupaten melakukan pembinaan terhadap kader PKK di tingkat Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Desa dan melakukan sosialisasi terhadap kaum perempuan terkait pola hidup sehat.

## **BAB VII**

### **PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERMAS**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap PD terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten;

- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 12**

Untuk mengoptimalkan kegiatan Germas Kabupaten Kotawaringin Timur, TP Germas dapat bekerja sama dengan lembaga/organisasi non pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Bupati melalui Bappeda Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di wilayah kabupaten.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi setiap PD wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten.
- (3) Penyampaian laporan pelaksanaan Germas untuk pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan untuk evaluasi dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Germas sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Daerah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Laporan pelaksanaan kegiatan Germas di Kabupaten kepada Gubernur dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 28 Desember 2018

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPIAN HADI**

Di undangkan di Sampit  
pada tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**HALIKINNOOR**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 47

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB.KOTIM**



**NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H**  
**NIP. 19780601 200604 1 004**